



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 264 /2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN  
BENCANA SOSIAL (KEBAKARAN) DAN BENCANA ALAM (TANAH LONGSOR)  
TAHAP KE TIGA DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa bencana sosial (kebakaran) dan bencana alam (tanah longsor) merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
  - bahwa untuk meringankan beban korban yang tertimpa musibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan bantuan dana berupa uang tunai;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Tanah Longsor) Tahap Ke Tiga Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar Penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah sebesar Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) untuk 13 (tiga belas) orang penerima Korban Bencana Sosial (Kebakaran) dan Bencana Alam (Tanah Longsor).
- KETIGA : Kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 Juli 2022

† BUPATI TABALONG, †

  
ANANG SYAKHFIANI †


Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45 / 264 / 2022  
TANGGAL 08 Mei 2022

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA  
SOSIAL (KEBAKARAN) DAN BENCANA ALAM (TANAH LONGSOR)  
TAHAP KE TIGA DI KABUPATEN TABALONG

| NO     | NAMA                | ALAMAT                                       | JUMLAH        | KETERANGAN                                |
|--------|---------------------|--|---------------|---|
| 1      | Hary Hidayat        | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Jangkung RT. 06     | Rp 10,000,000 | Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)    |
| 2      | Suwarto             | Kec. Haruai, Kel. / Ds. Hayup RT. 01         | Rp 10,000,000 | Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)    |
| 3      | Zainal Abidin       | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Hikun RT. 04        | Rp 10,000,000 | Rusak dengan Kategori 100% (Kebakaran)    |
| 4      | Masliah             | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 07      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 30% (Tanah longsor) |
| 5      | Haderansyah         | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 04      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Tanah longsor) |
| 6      | Salim Noor          | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 04      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Tanah longsor) |
| 7      | Ahmad Rizky Yuwanda | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 04      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Tanah longsor) |
| 8      | Abdul Hadi          | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 12      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Tanah longsor) |
| 9      | Wahyuni             | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 04      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Tanah longsor) |
| 10     | Misran              | Kec. Kelua, Kel. / Ds. Bahungin RT. 03       | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Kebakaran)     |
| 11     | Masitoh             | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 04      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Tanah longsor) |
| 12     | Tarmiji             | Kec. Tanjung, Kel. / Ds. Tanjung RT. 04      | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 50% (Tanah longsor) |
| 13     | Yani                | Kec. Banua Lawas, Kel./Ds. Bangkiling RT. 04 | Rp 5,000,000  | Rusak dengan Kategori 30% (Kebakaran)     |
| JUMLAH |                     |  | Rp 80,000,000 | delapan puluh juta rupiah                 |

  
BUPATI TABALONG,  
YANANG SYAKHFIANI